



PUTUSAN

Nomor 27/PID.SUS/2021/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohyatil Wahyuni Bourhany Alias Yuni Binti Bourhany;
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/11 Nopember 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 012/RW. 01 Dusun Maluk Loka, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MUH. ERRY SATRIYAWAN, S.H. CPCLE, Advokat dan Konsultan hukum dari Kantor LAW FIRM TELUSULA INDONESIA yang beralamat di Jalan Jaya Lengkar Blok A Nomor 3 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02/SK.K/ALF-TI/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


292/Pid.sus./2020/PN Sbw tanggal 23 Februari 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY als. YUNI BINTI BOURHANY, Pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar jam 05.00 wita dan jam 10.00 wita atau pada suatu waktu-waktu lain yang masih dalam bulan maret tahun 2020, bertempat di kediaman Terdakwa tepatnya di Dusun Maluk Loka, Desa Maluk, Kec. Maluk Kab. Sumbawa barat atau atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Awalnya saat itu Terdakwa akan melakukan unjuk rasa ke PT. AMNT kemudian, saksi menghubungi saksi EDDY GUNAWAN via messenger aplikasi facebook dan pada saat itu antara Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook atas nama YUNI BOERHNY dan saksi EDDY GUNAWAN dengan akun facebook saksi EDDY GUNAWAN, yang diakses oleh Terdakwa melalui Handphone Merk Samsung A5 dengan no. HP : 082359012169, dan kemudian terjadi percakapan yang antara lain :





Orang ini tidak menggunakan Messenger.

- Pada saat itu saksi EDDY GUNAWAN yang saat itu sebagai jurnalis senior di kabupaten Sumbawa Barat, meminta Terdakwa sebagai pihak yang meminta agar aksi unjuk rasa tersebut diliput untuk menunjukkan identitasnya dengan bersedia difoto tanpa menggunakan cadar;
- Lalu permintaan tersebut ditolak dengan tegas oleh Terdakwa. Karena masih emosi dengan perlakuan saksi EDY GUNAWAN tersebut, Terdakwa kemudian melalui akun Facebooknya memposting/mengupload kata-kata atau status di dinding halaman akun facebook Terdakwa dengan kata;
- "Salam 5 Periode, mana Bodxe mana guys, masiakah ada kesetiaan pada sumpah Pers ?, amanah yg tergadaikan oleh Bodrex dan kembungnya Dunia Pers KSB;
#duniapersberduka";



- Lalu setelah membuat posting dengan kata-kata tersebut, Terdakwa kemudian memposting/ mengupload kembali status di dinding Akun facebook Terdakwa dengan kata-kata :

“Ada yg ngaku wartawan senior anti tambang terus gue harus bilang wowwowow ? emang sy peduli mau anti Nyamuk anti Baygon emang sy peduli!!!, ngakunya idealis padahal kembang tingkat dewa, kasian rasanya ngeliat keadaan ini ngaku idealis rasa baygon kan lucu“;

- Bahwa atas posting/ Upload status tersebut saksi EDDY GUNAWAN merasa keberatan dan kemudian megadukan hal tersebut ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa Atas posting/ upload status yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, kemudian dapat diakses dan dilihat oleh khalayak umum dan kemudian saat itu saksi EDDY GUNAWAN yang saat itu menyatakan diri sebagai jurnalis senior menjadi tersinggung karena Terdakwa telah menghina dan mendiskreditkan profesinya sebagai wartawan karena atas hal tersebut saksi EDDY GUNAWA seakan – akan difitnah gampang menerima suap dan menghina wartawan yang tergabung di Jurnalis Online Indonesia (JOIN) seakan – akan wartawan yang tergabung di Jurnalis Online Indonesia (JOIN) ialah wartawan – wartawan yang mudah menerima suap;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY ALS YUNI BINTI BOURHANY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY ALS YUNI BINTI BOURHANY dipidana penjara selama 4 (empat) bulan , dengan perintah agar terdakwa dimasukkan kedalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Print Out Screenshot postingan di Facebook YUNI BOURHANY BOURHANY;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL (Kartu As) dengan Nomor (082359012169);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 292 / Pid.Sus /2020/PN Sbw. Tanggal 23 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY Alias YUNI Binti BOURHANY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik“;

Halaman 6 dari 15 , Putusan Pidana Nomor 27/PID.SUS/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY Alias YUNI Binti BOURHANY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Print Out Screenshot postingan di Facebook YUNI BOURHANY BOURHANY;Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL (Kartu As) dengan Nomor 082359012169;Dirampas untuk Dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 292 /Pid.Sus/2020 /PN Sbw. tanggal 23 Februari 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding berdasarkan Akta permintaan banding Nomor : 5/Akta.Ban/2021/PN Sbw. tanggal 23 Februari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Maret 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Maret 2021 dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Halaman 7 dari 15 , Putusan Pidana Nomor 27/PID.SUS/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut
Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Membaca Akta Pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masing-masing pada tanggal
23 Februari 2021 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan
kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk
mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan
putusan dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 dengan
dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penaehat
Hukumnya, kemudian pada tanggal 23 Februari 2021, Penuntut Umum
mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan
Banding Nomor : 5/Akta.Ban/2021/PN Sbw, sehingga permintaan banding yang
diajukan Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal
233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karenanya permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya
mengemukakan alasa-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 31, majelis hakim
berpendapat apabila :

*“ menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas
menurut majelis hakim hal ini telah memenuhi azas kepastian,
kadilan dan kemanfaatan apabila majelis hakim menjatuhkan pidana
dengan menerapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan
dalam pasal 14 (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana “*

Halaman 8 dari 15 , Putusan Pidana Nomor 27/PID.SUS/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan literatur Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta komentarnya (R. Soesilo, halaman 39 – 40) menyebutkan :
Hukuman pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan dalam hal dijatuhkan hukuman penjara tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan hukuman kurungan yang bukan kurungan pengganti pidana denda.

Bahwa sesuai amarnya majelis hakim menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang mana hal tersebut diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan tuntutan Pidana Penuntut Umum.

Namun begitu ancama pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah selama 4 tahun Sehingga berdasarkan penjelasan diatas tentang pasal 14 (a) KUHP, Putusan penjatuhan pidana percobaan terhadap terpidana tidaklah tepat.

Dengan demikian maka majelis hakim telah salah dalam penerapan hukum terhadap pasal 14 (a) KUHP sebagai dasar penjatuhan pidana percobaan bagi terpidana.

2. Bahwa dalam amar putusannya majelis hakim memutuskan :

Halaman 9 dari 15 , Putusan Pidana Nomor 27/PID.SUS/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.”

Bahwa dalam hal ini penuntut umum tidak sependapat dengan hal tersebut karena perbuatan terdakwa telah mendiskreditkan saksi EDDY CHANDRA GUNAWAN selaku wartawan dan saksi RIYAN KIWANTO selaku wakil para Wartawan dalam organisasi Jurnalis Online KSB (JOIN KSB).

Bahwa putusan tersebut mencedarai rasa keadilan khususnya bagi korban yang merasa di diskreditkan nama baiknya selain itu tujuan dari pidana bukanlah hanya bertujuan sebagai alat untuk melakukan pembalasan, namun juga sebagai social tool dan social engineering yang bertujuan untuk membentuk suatu masyarakat yang sadar akan hukum dan membentuk masyarakat untuk belajar untuk menghormati orang lain dan tidak saling menjatuhkan atau menghina satu sama lain sehingga dapat menciptakan rasa ketertiban umum dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat

Atas putusan tersebut dapat menjadi pembelajaran buruk bagi masyarakat, sehingga masyarakat umum atau khalayak umum dapat meremehkan begitu saja perbuatan penghinaan melalui media sosial.

Dengan demikian tidak tepatlah penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim yang tentunya tidak memberikan rasa keadilan dan tidak mengena pada tujuan pidana itu sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya majelis hakim
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berkenan untuk :

1. Menerima permohonan banding yang kami ajukan.
2. Menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No : 292 / Pid. Sus / 2020 / PN Sbw tanggal 23 Februari 2021
3. Menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY ALS YUNI BINTI BOURHANY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik " .
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY ALS YUNI BINTI BOURHANY dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
- Menetapkan agar terpidana untuk dimasukkan kedalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Print Out Screenshot postingan di Facebook YUNI BOURHANY BOURHANY

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL (Kartu As) dengan Nomor (082359012169)

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 15 , Putusan Pidana Nomor 27/PID.SUS/2021/PT.MTR.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw. Tanggal 23 Februari 2021 beserta bukti-buktinya dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 23 Februari 2021 pada pokoknya menyatakan terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY Alias YUNI BINTI BOUR HANY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menghargai memori banding dari Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Negri Sumbawa Besar dengan segala pertimbangan hukumnya tentang penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY Alias YUNI BINTI BOUR HANY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukumnya, disamping itu saksi korban juga telah memaafkan Terdakwa. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa, karena pidana penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 23 Februari 2021, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sekedar mengenai lama masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 27 ayat (3) jo pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 15 , Putusan Pidana Nomor 27/PID.SUS/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 23 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya masa pemidanaan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY Alias YUNI Binti BOURHANY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY Alias YUNI Binti BOURHANY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Print Out Screenshot postingan di Facebook YUNI BOURHANY BOURHANY;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL (Kartu As) dengan Nomor 082359012169;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jum'at, tanggal 9 April 2021 oleh kami Yuli Happysah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Amat Khusaeri,

Halaman 14 dari 15 , Putusan Pidana Nomor 27/PID.SUS/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., dan S a p a w i, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 17 Maret 2021 Nomor : 27 /PID.SUS/2021/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan H.M. Bilal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

ttd.

ttd.

Amat Khusaeri S.H., M.Hum.

Yuli Happysah, S.H., M.H.

ttd.

S a p a w i, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

H.M. Bilal, S.H.

Mataram, 22 April 2021

Untuk salinan resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.,

NIP. 19630424 1983111001

